BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
b. bahwa masih terdapat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sukabumi masih ada dan secara turun temurun memiliki kekhasan dan karakter tersendiri membutuhkan Pengakuan dan Pelindungan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-haknya;
c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei Tahun 2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakter khas. Hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, ~~dan~~ hukum, dan memanfaatkan satu wiayah tertentu secara turun temurun.
7. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
8. Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
9. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

12. Lembaga ...

12. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
13. Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
14. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil Identifikasi.
15. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil Verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
16. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
17. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
18. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Masyarakat adalah Masyarakat Daerah Kabupaten Sukabumi.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengakuan dan Pelindungan MHA berasaskan:
a. rekognisi;
b. partisipasi;
c. keadilan;
d. kepastian hukum;
e. kesetaraan dan tanpa diskriminasi;
f. transparansi;
g. kemanusiaan;
h. kepentingan nasional;
i. keselarasan;
j. keberagaman;
k. Kearifan Lokal; dan
l. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Pelindungan MHA bertujuan untuk:
a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai Kearifan Lokal dan bagian dari Kebudayaan nasional;

e. meningkatkan ...

e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
f. pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB II
PENGAKUAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA Adat di Daerah beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan Pengakuan.

Pasal 5

Tahapan Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan:
a. Identifikasi;
b. Verifikasi;
c. Validasi; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 6

(1) Dalam melakukan Pengakuan MHA, Bupati membentuk Panitia.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap keberadaan MHA di daerah.
(3) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
    b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
    c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
    d. Camat lokasi MHA sebagai anggota;
    e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sebagai anggota;
    f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagai anggota;
    g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai anggota;
    h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan sebagai anggota;
    i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
    j. akademisi yang memiliki keilmuan mengenai MHA sebagai anggota.
(4) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Identifikasi
Pasal 7

(1) Proses Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan Kepala Desa lokasi MHA dan perwakilan MHA yang akan diidentifikasi.
(2) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
    a. sejarah MHA;
    b. Wilayah Adat;
    c. hukum Adat;
    d. harta kekayaan dan/atau benda-benda Adat; dan
    e. kelembagaan/sistem Pemerintahan Adat.
(3) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi secara kenyataan *(de facto)* MHA masih hidup yang meliputi unsur-unsur:
    a. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok *(in-group feeling)*;
    b. adanya pranata pemerintahan adat;
    c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
    d. adanya perangkat norma Hukum Adat; dan
    e. adanya Wilayah Adat.
(4) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada MHA setempat selama 30 (tiga puluh) Hari.
(5) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MHA dapat memberikan masukan terhadap materi muatan hasil Identifikasi dengan melampirkan bukti, data dan/atau informasi pendukung.
(6) Setelah selesai masa pengumuman hasil Identifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan hasil Identifikasi kepada Panitia untuk diverifikasi dan divalidasi.

Bagian Keempat
Verifikasi
Pasal 8

(1) Panitia melakukan Verifikasi terhadap hasil Identifikasi yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
(2) Verifikasi termasuk kepada masukan yang disampaikan MHA selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
(3) Dalam melakukan Verifikasi, Panitia dapat:
    a. meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan; dan
    b. memeriksa masukan beserta bukti pendukung yang diajukan masyarakat dalam masa pengumuman.
(3) Panitia melakukan Verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak hasil Identifikasi diajukan oleh Camat.
(4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Verifikasi.

Bagian...

Bagian Kelima
Validasi
Pasal 9

(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak Verfikasi selesai dilakukan.
(2) Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Validasi.
(3) Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil Verifikasi sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), diumumkan secara bersamaan kepada MHA setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
(2) Bupati melakukan penetapan Pengakuan dan Pelindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil Verifikasi, Validasi, dan rekomendasi Panitia sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati karena MHA tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa (LAD) atau sebutan lainnya sebagai mitra Pemerintah di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB III
PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 12

(1) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil Verifikasi dan/atau Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
(2) Panitia melakukan Verifikasi dan/atau Validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Verifikasi dan/atau Validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 13

(1) Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Penyelesaian

(2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELINDUNGAN

Pasal 14

(1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berhak atas Pelindungan.
(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan terhadap hak-hak tradisional MHA dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pelindungan terhadap hak-hak tradisional MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:
a. pelindungan sebagai subyek hukum;
b. pelindungan terhadap sejarah MHA;
c. pelindungan atas Wilayah Adat;
d. pelindungan terhadap Hak Ulayat MHA;
e. pelindungan dalam menjalankan Hukum Adat;
f. pelindungan dalam menjalankan pranata pemerintahan adat;
g. pelindungan dalam pelestarian harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
h. pelindungan dalam menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual warisan leluhurnya;
i. pelindungan dalam menjalankan, menjaga, dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, Kebudayaan, dan kesenian tradisional, serta mengajarkannya kepada generasi pewarisnya;
j. pelindungan kepada Kearifan Lokal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup;
k. pelindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan Wilayah Adat, sesuai adat istiadatnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelindungan lain yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 16

Hak MHA meliputi:
a. hak perorangan MHA atas tanah dan sumber daya alam;
b. hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di permukaan Wilayah Adat sesuai dengan hukum adat dan Kearifan Lokal;
c. hak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan Daerah dan Desa;

d. hak ...

d. hak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Wilayah Adatnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan;
e. hak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat;
f. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 17

MHA wajib:
a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
c. bertoleransi antar MHA dan dengan masyarakat lainnya;
d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah dan Desa: dan
g. mematuhi kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan MHA.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan MHA.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan adat istiadat MHA.

Pasal 19

(1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan melalui:
    a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
    b. pelestarian budaya tradisional;
    c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
    d. usaha produktif; dan
    e. kerjasama dan kemitraan.
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
    a. pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. kursus atau pelatihan; dan
    c. pendampingan.
(3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

a. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat daerah;
b. pemberian penghargaan;
c. fasilitasi cagar budaya;
d. fasilitasi penetapan warisan budaya tak benda (WBTB);
e. fasilitasi penetapan warisan budaya benda (WBB); dan
f. fasilitasi sarana kesenian.

(4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.

(5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
b. membentuk Koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
c. bantuan dana dan fasilitas dalam Koperasi atau unit usaha Masyarakat Adat.

(6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:
a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
c. menempatkan Masyarakat Adat sebagai mitra yang setara.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 20

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
a. membentuk Panitia untuk melakukan Pengakuan MHA;
b. menetapkan Pengakuan dan Pelindungan MHA di daerah;
c. memfasilitasi penetapan Wilayah Adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memfasilitasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah Hak Ulayat MHA atau yang disebut dengan nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan Pelindungan terhadap hak-hak tradisional MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
f. menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan MHA;
g. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan MHA;
h. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah kepada MHA;
i. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
j. merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional MHA;
k. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan MHA sesuai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan

l. melaksanakan ...

l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan Pengakuan atas keberadaan MHA beserta hak-hak tradisionalnya di daerah;
b. menetapkan program Daerah untuk Pelindungan MHA;
c. menetapkan program Daerah untuk Pemberdayaan MHA;
d. menetapkan program pembangunan Daerah yang berbasis kearifan lokal dan pengetahuan tradisional MHA;
e. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA; dan
f. kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LEMBAGA ADAT

Pasal 22

(1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA.
(2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 23

Lembaga Adat mempunyai tugas:

a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi MHA kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHA;
c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan MHA;
d. meningkatkan peran aktif MHA dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan MHA; dan
e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara MHA dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Lembaga Adat berwenang:

a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat;
b. mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat.

Pasal 25

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mendukung Pelindungan dan Pemberdayaan MHA.

BAB IX...

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.

Pasal 27

Setiap orang yang bukan anggota suatu MHA yang melakukan pelanggaran hukum Adat di Wilayah Adat tertentu, harus mematuhi putusan Lembaga Adat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Peran serta Masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
c. turut serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Wilayah Adat;
e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan MHA;
f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHA;
g. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
h. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Pelindungan MHA kepada Masyarakat Adat.

BAB XI
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melaporkan penetapan Pengakuan dan Pelindungan MHA kepada Gubernur.
(2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan dan Pelindungan MHA Adat di daerah.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan dan Pelindungan MHA sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pendanaan bagi Pengakuan dan Pelindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten; dan

b. sumber ...

b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 31

(1) Setiap Orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan Pengakuan dan Pelindungan MHA.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) MHA yang telah ditetapkan Pengakuannya dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dan berhak mendapat Pelindungan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang penetapannya dilakukan dengan tahapan Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) MHA yang sedang dalam proses Pengakuan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan proses Pengakuan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Oktober 2024

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 7/209/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Amandemen kedua UUD 1945 telah memisahkan pengaturan antara daerah yang bersifat istimewa *(zelfbesturende landschappen)* yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dengan pengaturan tentang kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat *(volksgemeenschappen)* yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2). Oleh karena pengaturan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* dalam UUD 1945 telah diatur dalam ayat terpisah, maka Pengakuan terhadap *volksgemeenschappen* harus didasarkan pada syarat-syarat Pasal 18B ayat (2) yaitu; a) sepanjang masih hidup, b) sesuai dengan perkembangan masyarakat, c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan d) diatur dalam undang-undang. Hal ini tentunya berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyamaratakan *volksgemeenschappen* dan *zelfbesturende landschappen* sebagai daerah yang keduanya bersifat istimewa.

Pemisahan pengaturan dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) ini mempunyai implikasi hukum pada Pengakuan, penghormatan, dan Pelindungan kesatuan MHA, yaitu kesatuan MHA yang masih ada tidak secara otomatis diakui sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat kecuali telah memenuhi persyaratan konstitusional tertentu yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan.

Perubahan mendasar lainnya terhadap Pengakuan MHA pasca amandemen UUD 1945 terjadi karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUUX/2012 yang salah satu putusannya mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai pengertian Hutan Adat yang sebelumnya adalah *"Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat"* menjadi *"Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".* Hutan Adat pasca putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012 menjadi bagian integral dari suatu Wilayah Adat.

Menurut putusan MK Nomor 35/PUUX/2012, pengukuhan dan hapusnya MHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 67 UU Kehutanan) merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD. Undang-undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, maka lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang yang dimaksud Pasal 18B ayat (2) terbentuk, menurut MK dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan MHA yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Pasca putusan MK Nomor 35/PUUX/2012, telah terbit berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, sumber daya air, dan lain-lain yang umumnya mengatur keberadaan dan hak MHA yang mensyaratkan adanya Pengakuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui pembentukan produk hukum daerah. Ada 2 (dua) jenis produk hukum daerah yang dapat digunakan dalam Pengakuan MHA, yaitu: 1) Peraturan Daerah, jika MHA berada dalam

kawasan hutan negara, dan 2) Peraturan Daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara.

Selanjutnya, jika pengakuan terhadap MHA dilakukan dengan Peraturan Daerah, maka ada 2 (dua) jenis pilihan materi pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud, yaitu: 1) memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA, atau 2) memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA. Kemudian, jika Peraturan Daerah hanya memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA, keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan negara ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia oleh bupati/wali kota untuk melakukan Identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.

Peraturan Daerah ini memuat substansi pengaturan tata cara Pengakuan MHA, yaitu Pengakuan atas keberadaan MHA dan Pengakuan atas hak-hak tradisional MHA hasil dari proses Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi. Selanjutnya, memuat bentuk Pelindungan daerah kepada MHA yang telah mendapat Pengakuan. Dengan demikian, sejalan dengan putusan MK Nomor 35/PUUX/2012, Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi MHA di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “rekognisi” adalah asas pengakuan terhadap hak asal usul MHA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota MHA terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada MHA sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan dan tanpa diskriminasi” adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan dan sikap politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, sosial atau geografis, disabilitas, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan Pelindungan hak MHA.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanusian” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak serta kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks MHA perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah Pengakuan dan Pelindungan seluruh keberagaman MHA beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHA harus mengharmoniskan MHA beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” adalah Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHA dilaksanakan melalui penghormatan dan pemeliharaan perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan serta sistem nilai yang berlaku di MHA, namun dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah upaya Pelindungan dan pemberdayaan MHA dilakukan dengan memperhatikan dan menghargai karakteristik, sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya, pengetahuan tradisional, dan nilai-nilai luhur adat istiadat yang terkandung dalam MHA sebagai warisan turun-temurun.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemajuan Kebudayan Daerah” adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban Indonesia dan dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perangkat norma hukum adat” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Lembaga Adat Desa (LAD) atau sebutan lainnya” adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “hak-hak tradisional MHA” adalah hak yang merupakan bawaan sejak lahir dan warisan turun temurun, baik bersifat materil maupun immateril yang masih hidup, masih dijalankan, dan/atau dimanfaatkan oleh MHA.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

“Pelindungan atas Wilayah Adat” dilakukan dengan cara, antara lain:

1. Menampung keberadaan Wilayah Adat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang; dan
2. Pelindungan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Ulayat MHA” adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manfaat penyelenggaraan pembangunan Daerah dan Desa” antara lain berupa penyediaan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup” dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah penyediaan fasilitator, pendidik, dan peran-peran teknis bagi MHA untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia MHA.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah Hak Ulayat MHA atau yang disebut dengan nama lain” adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan MHA yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah” adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 126